



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI (PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM)

Nur Kamalia¹, Nahdhah², Munajah³

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

E-mail: Nrkmliaa@gmail.com¹, nahdhah@uniska-bjm.ac.id², mhmunajah@gmail.com³

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 04-08-2025

Abstract

Religious marriages that are not officially registered within the state administrative system commonly referred to as unregistered marriages or nikah siri have given rise to a range of complex legal issues, particularly in relation to the protection of the rights of children born from such unions. These children frequently encounter obstacles in obtaining formal legal recognition of their lineage, inheritance rights, and custody entitlements under national law. Although the Constitutional Court of Indonesia, through Decision No. 46/PUU-VIII/2010, has expanded the legal interpretation of children born out of wedlock as a measure of legal protection, the practical implementation of this ruling remains constrained by prevailing social norms and administrative barriers. This study aims to examine and compare the legal protections afforded to children born from unregistered marriages under both Indonesian positive law and Islamic law. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutory regulations and undertakes a comparative legal approach between these two legal frameworks. Findings reveal that, from the perspective of Islamic law, a child born from a marriage that is religiously valid continues to be entitled to fundamental rights, including recognition of lineage (*nasab*), financial support (*nafkah*), inheritance (*mirath*), and custody, provided that the marriage complies with the conditions set by Sharia. In contrast, within the national legal system, the realization of such rights is contingent upon formal acknowledgment by the father or a legal determination by a court. This divergence highlights the absence of legal harmonization in ensuring adequate protection for children born from marriages lacking state registration. Therefore, an integrative legal approach is essential to guarantee that the rights of these children are safeguarded in a manner that is equitable, comprehensive, and responsive to evolving social dynamics. The study aspires to contribute to the discourse on family law reform in Indonesia, advocating for a more inclusive and child-centered legal framework.

Keywords: unregistered marriage, legal protection, child, positive law, Islamic law.

Abstrak

Pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat dalam sistem administrasi negara atau yang kerap disebut sebagai pernikahan siri telah melahirkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi atas status *nasab*, hak untuk mendapatkan warisan, serta hak asuh menurut ketentuan hukum nasional. Walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan makna anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum, implementasinya di lapangan masih terganjal oleh persoalan sosial dan aspek administratif. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah serta membandingkan bentuk perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan siri menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan analisis komparatif antar sistem hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syar'i tetap memiliki hak-hak dasar, seperti hak atas *nasab*, hak memperoleh *nafkah*, hak pewarisan,

dan hak pengasuhan, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat menurut ajaran agama. Sebaliknya, dalam hukum nasional, hak-hak tersebut hanya dapat diperoleh apabila terdapat pengakuan secara hukum dari pihak ayah atau melalui penetapan pengadilan. Perbedaan pandangan antara dua sistem hukum tersebut mencerminkan belum terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah untuk menyelaraskan hukum guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara adil dan menyeluruh, sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi arah reformasi hukum keluarga di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan keadilan sosial.

Kata Kunci: pernikahan siri, perlindungan hukum, anak, hukum positif, hukum islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam fiqh, perkawinan dikenal dengan istilah nikah atau zawaj. Secara etimologis, nikah berarti bergabung, yang bisa merujuk pada hubungan kelamin maupun akad. Namun dalam konteks hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad atau perjanjian antara dua pihak, karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.¹ Perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam motif. Perkawinan dilakukan secara Hukum Adat, Agama dan Hukum Warisan Belanda.²

Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat tetap memerlukan pengesahan negara agar diakui secara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika suatu pernikahan tidak dicatat, meskipun sah secara agama, maka secara hukum negara dianggap tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun nikah: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Dengan terpenuhinya rukun tersebut, pernikahan dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara administratif. Oleh karena itu, pernikahan siri tetap diakui secara syar'i, meskipun tidak diakui oleh negara. Praktik ini masih banyak terjadi karena berbagai alasan seperti kendala ekonomi, belum cukup usia, atau keinginan berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama.³

Permasalahan timbul ketika pernikahan siri yang tidak dicatat secara resmi oleh negara melahirkan anak, karena dalam hukum positif Indonesia anak tersebut tidak secara otomatis memperoleh pengakuan nasab, hak waris, nafkah, dan pengasuhan dari ayah biologisnya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan agar anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah

¹ Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 35-36.

² Wasman dan Wardah Nuronyah, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Cet.1, Yogyakarta, CV. Mitra Utama, hlm. 1-2.

³ Konsultanku, "Nikah Siri di Mata Hukum Positif", dapat diakses online pada, <https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif>, tanggal 17 Juni 2025.

biologisnya, hambatan administratif dan stigma sosial masih menjadi kendala nyata dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, dalam hukum Islam, anak dari pernikahan siri yang sah secara syar'i tetap memperoleh hak-haknya secara penuh, termasuk nasab, nafkah, waris, dan pengasuhan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat para ulama. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan normatif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan anak hasil pernikahan siri, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut menurut kedua sistem hukum tersebut.

Pendekatan perbandingan hukum yang digunakan mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode ilmiah untuk memahami dua sistem hukum atau lebih secara sistematis.⁴ Sementara konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah bentuk pengayoman terhadap hak-hak warga negara yang terlanggar, termasuk anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi.⁵

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan di atas yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doctrinal, karena menggunakan pendekatan legal-dogmatik yang bertumpu pada doktrin hukum serta sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif. Dalam penelitian skripsi ini, penelitian normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan akibat hukum dari status anak yang lahir dari pernikahan siri menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder.⁸ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁴ Barda Nawawi arief, (1990), perbandingan hukum pidana, Jakarta: raja grafindo, hlm. 3.

⁵ Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung, Pt. Citra Bakti, hlm. 54.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit.

⁸ Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjuk, contohnya ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks jurnal.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran sumber-sumber hukum tertulis yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode ini penting dalam penelitian hukum normatif karena datanya bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Setelah terkumpul, bahan hukum diolah melalui klasifikasi dan sistematisasi untuk menyusun argumen hukum secara logis dan terstruktur.

Serta dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang berarti bahan hukum yang telah dikumpulkan (baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier) tidak diolah dengan angka-angka atau statistik, tetapi dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, dan argumentatif. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji isi atau makna dari peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dalam konteks permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pernikahan Siri Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

perkawinan adalah tuntutan kodrat dengan tujuan untuk memperoleh keturunan guna untuk melangsungkan hidup.¹¹ Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) yang dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan termasuk bagian dari ibadah. Mengingat pentingnya makna pernikahan, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mendapat pengakuan resmi, perlu adanya perlindungan dari sistem hukum nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹² Perlindungan terhadap tujuan perkawinan ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat prosesnya memerlukan waktu dan pertimbangan yang tidak singkat.

Istilah nikah siri sebenarnya sudah lama dikenal di kalangan ulama. Dimasa lalu nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut agama, asal memehuni syarat dan rukun nikah, hanya saja dilakukan secara diam-diam para saksinya diminta tidak menyebarkan berita tentang pernikahan itu, dan biasanya tidak diadakan walimatul'urs atau resepsi. Sedangkan di jaman sekarang yang disebut nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh kedua saksi tapi tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah dari negara, Karena tidak tercatat di KUA atau

⁹ Peter Mahmud, Op.cit., hlm. 35.

¹⁰ Peter Mahmud, Op.cit., hlm. 146.

¹¹ Hmad Azhar Basyid, (2010), Hukum Perkawinan Islam, Cetakan 12 Yogyakarta: UII Press, hlm. 11.

¹² Pengadilan Agama Rembang, dapat diakses online pada, <http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara->, tanggal 17 Juni 2025.

kantor catatan sipil, pernikahan ini tidak diakui secara hukum positif, walaupun sah menurut agama.¹³

Hal ini dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan siri tidak dianggap sah secara hukum. Ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9. Secara umum, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan ini berarti membiarkan sepasang pria dan wanita hidup bersama di luar kerangka pernikahan yang sah, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terlibat terutama perempuan terlebih jika dari hubungan tersebut telah lahir anak-anak.

Pernikahan siri sering terjadi karena beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi hal ini terjadi diantaranya adalah, sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi bukanlah permasalahan yang utama karna dalam Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama. Dijelaskan bahwa nikah atau rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa nikah atau rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Permasalahan yang lain ada di biaya perayaan nikah atau biasanya disebut resepsi pernikahan. Masyarakat jaman sekarang merasa gengsi apabila tidak melakukan perayaan pernikahan, padahal yang diperintahkan dalam islam hanyalah sebatas mensyiarkan berita bahwa telah terjadi pernikahan.

b) Faktor Belum Cukup Umur

Selain masalah ekonomi orang memilih untuk menikah siri adalah keinginan untuk memiliki istri tetapi masih belum cukup umur untuk memperlangsungkan pernikahan karena Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melarang perempuan dan laki-laki menikah dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun. Maka dari itu pernikahan siri salah satu alternatif pernikahan apabila ingin menikah dibawah dari 19 (Sembilan belas) tahun.

c) Keinginan berpoligami

Meskipun berpoligami telah dilegalkan di Indonesia, nyatanya masih banyak laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu dan memilih untuk menikah siri atau menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama entah itu tidak mendapatkan izin dari istri pertama ataupun alasan yang lainnya.¹⁴

Pernikahan siri dalam konteks hukum Indonesia berupa bentuk perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama, dalam agama Islam pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

¹³ Olivia Fitria, (2014), “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Lex Journalica*, Vol. 11 No. 2, hlm. 130-142.

¹⁴ Konsultanku, “Nikah Siri di Mata Hukum Positif”, dapat diakses online pada, <https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif>, tanggal 17 Juni 2025.

berlaku". Dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, maka negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadapnya, meskipun pernikahan itu sah menurut agama. Akibatnya, pasangan yang menikah secara siri tidak memperoleh status hukum resmi sebagai suami istri dalam catatan negara, dan pernikahan semacam itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar tuntutan atau perlindungan hukum, terutama bagi pihak perempuan dan anak.

Permasalahan hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan cukup serius dimana salah satu yang paling merugikan adalah pada aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri bisa tidak diakui oleh ayah biologisnya dalam administrasi kependudukan, karena tidak ada dasar hukum yang menunjukkan adanya perkawinan yang sah secara negara dan anak yang dilahirkan bisa di anggap anak luar kawin. Tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan banyak kendala terhadap anak yang dilahirkan seperti pencatatan akta kelahiran, pewarisan, nafkah, pengasuhan dan berbagai hak perdata lainnya.¹⁵ Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mempermudah pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya namun tidak bisa sepenuhnya diakui hingga putusan ini masih ada berbagai kendala administratif dan sosial.¹⁶

Berbeda dengan Hukum Positif, dalam Hukum Islam pernikahan yang sah menurut syariat islam adalah akad (bukan semata hubungan intim) antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Akad bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan wahmah serta memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.¹⁷ Syarat dan rukun pernikahan yang sah menurut agama islam antara lain sebagai berikut:

- a) Ijab dan Qobul: dalam hal ini harus jelas, tegas dan tidak bersifat sementara.
- b) Dua saksi yang adil: saksi yang hadir saat akad berlangsung.
- c) Wali: bagi perempuan harus ada wali yang menikahkannya.
- d) Mahar: harus disebutkan dan diketahui bahwa ada kewajiban memberi mahar.
- e) Tidak ada halangan syar'i: tidak dalam masa iddah, bukan mahram, tidak sedang ihram dan lainnya.¹⁸

Dengan syarat dan rukun nikah diatas pernikahan siri dianggap sah secara agama jika memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan, tetapi, jika tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun pernikahan misalnya tidak ada saksi atau wali pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah.¹⁹ Pernikahan siri secara syar'i dipahami sebagai pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat atau diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, mayoritas ulama sepakat bahwa menikah tanpa pencatatan dan tanpa adanya publikasi atau pengumuman dapat menimbulkan fitnah dan konflik sosial, sehingga sangat dianjurkan untuk menghindari praktik siri jika tidak ada kebutuhan mendesak.²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana KHI adalah sebagai peraturan rujukan dalam Hukum Positif Khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam Yang di tangani Oleh Pengadilan Agama sejalan

¹⁵ Abd Shomad, (2017), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana, hlm.203.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, (2011), *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani. hlm. 38–82.

¹⁸ Ibid., hlm. 73-75.

¹⁹ Ibid., hlm. 83.

²⁰ Ahmad Rofiq, (2011), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

dengan regulasi negara, dimana dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa “untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatatkan,” pasal ini bisa di bilang sebagai perlindungan hukum bagi keluarga. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi penting karena menyangkut hak-hak perdata dan status hukum keluarga secara menyeluruh.²¹

1. Hak Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Dalam Hukum Positif.

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus komitmen konstitusional dalam menjamin hak asasi setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tanpa memandang status hukum kelahirannya. Ketentuan ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, dan menjamin hak anak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membatasi pengakuan terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tua, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran dengan tetap mengakui anak sebagai sah apabila lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk yang lahir dalam jangka waktu tertentu setelah perpisahan. Komitmen perlindungan anak ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan posisi Indonesia dalam menjamin hak-hak anak secara universal.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban melindungi seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk yang lahir dari hubungan tidak tercatat, serta menjamin hak-haknya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini diperkuat melalui regulasi nasional dan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berperan mengawasi, menangani pelanggaran, serta melakukan advokasi dan edukasi terkait hak-hak anak.

Banyak anak yang lahir dari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, bahkan pendidikan karena tidak memiliki identitas hukum yang diakui. Masalah ini diperparah oleh kurangnya pemahaman hukum di masyarakat serta terbatasnya akses ke lembaga bantuan hukum yang dapat membantu proses legalisasi identitas anak.²²

Perlindungan terhadap anak seharusnya tidak dibatasi oleh status perkawinan orang tua, karena prinsip keadilan dalam UUD 1945 menempatkan setiap anak sebagai subjek hukum yang setara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tumbuh kembang anak

²¹ Jaih mubarak, (2013), *fiqh mawaris*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm 152.

²² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan kinerja Tahun 2022, dapat diakses pada, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasa>, pada tanggal 17 Juni 2025.

dalam lingkungan yang adil dan bebas diskriminasi. Meskipun kerangka hukum Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat, tantangan masih ada dalam implementasi di lapangan. Salah satu tonggak penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum, sehingga membuka akses anak terhadap hak-hak seperti warisan, nafkah, dan pengakuan nasab.

Dengan begitu, putusan tersebut membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, meskipun orang tuanya tidak terikat dalam pernikahan yang tercatat atau sah menurut negara.²³

Dalam sistem hukum positif Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan siri berada dalam posisi hukum yang lemah karena pernikahan orang tuanya tidak diakui secara sah oleh negara akibat tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pernikahan tersebut sah menurut agama, absennya pencatatan menyebabkan negara tidak mengakui status hukum perkawinan tersebut, yang berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap hak-hak sipil dasar seperti pengakuan nasab, hak waris, dan pengasuhan secara hukum.

a) Nasab Anak

Pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi, seperti pernikahan siri, tidak diakui oleh negara sebagai pernikahan sah secara hukum.²⁴ Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA atau bukti lain yang sah secara hukum,²⁵ tetapi putusan ini tidak mengatur hak waris dan pengasuhan secara tegas. Dalam hal pencatatan kelahiran, anak dari pernikahan siri tidak otomatis dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, yang memungkinkan pencantuman nama ayah selama tidak ada sengketa hukum dan ayah mengakui anak tersebut. Meski SPTJM tidak menggantikan akta nikah, kebijakan ini menjadi solusi administratif untuk melindungi hak anak.²⁶ dengan demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pembuktian hukum yang sulit dijangkau oleh keluarga kurang mampu, sehingga ketimpangan perlakuan terhadap anak dari pernikahan siri masih terjadi.

b) Hak Waris

Dalam sistem hukum positif, anak hasil nikah siri tidak secara otomatis mendapat hak waris dari ayahnya karena dianggap tidak memiliki hubungan

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

²⁶ Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan.

hukum.²⁷ Namun, jika hubungan anak dan ayah dapat dibuktikan melalui pengakuan atau penetapan pengadilan, maka anak bisa memperoleh warisan. Dalam hukum perdata, Pasal 863 KUH Perdata memberikan hak waris melalui *wasiat wajibah* sebesar sepertiga bagian bagi anak luar kawin yang diakui. Alternatif apabila anak tidak bisa di buktikan bahwa anak biologis maka, anak dapat menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah berbeda dengan waris karena berasal dari hukum positif dan ditujukan untuk menjamin keadilan sosial.²⁸

c) Pengasuhan Anak

Hukum positif menjamin bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, jika ayah tidak memiliki bukti hukum sebagai suami (karena pernikahan tidak tercatat), maka statusnya sebagai wali bisa sulit diakui. Ayah yang tidak tercatat dalam dokumen resmi kesulitan menuntut hak asuh atau membuat keputusan hukum terkait anak.²⁹ Dalam kasus seperti ini, sengketa pengasuhan dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yang akan memverifikasi dulu keberadaan pernikahan. Jika terbukti, hakim akan mempertimbangkan hak asuh berdasarkan kemaslahatan anak. Meski anak biasanya diasuh oleh ibu, secara hukum kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab.³⁰ dengan demikian, status nikah yang tidak tercatat menyulitkan pembuktian hak asuh dan memperlemah perlindungan hukum anak.

2. Hak Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat menghargai hak-hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak. Anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada orang tua. Kehadirannya bukan hanya sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang besar.

Dalam Al-Qur'an anak sering disebut sebagai *zuryyah* (Keturunan), *aulad* (anak-anak), atau *durriyah thayyibah* (keturunan yang baik), yang menunjukkan betapa penting dan sucinya posisi anak dalam kehidupan manusia.³¹ Anak dipandang sebagai makhluk yang belum sempurna secara fisik maupun mental, sehingga islam menetapkan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya, seperti hak hidup, hak

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

²⁸ Eko Setiawan, (2016), "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", Jurnal Muslim Heritage, Vol.1 No.2, hlm. 43.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tnetang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan Pasal 26.

³⁰ Dwi Kurniawan, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Akibat Pernikahan Siri", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 16 No.2, hlm. 135.

³¹ Qs. Al-Kahfi ayat 46 dan Qs. Al-Furqan ayat 74.

mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan hukum.³² Rasulullah SAW bersabda, “setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan di minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim), yang termasuk kepemimpinan orang tua terhadap anak.³³ Penjelasan ini mencerminkan keinginan syariat untuk memastikan kelangsungan generasi umat dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan perlindungan maksimal terhadap fitrah anak.

Dalam pandangan hukum di Indonesia, anak adalah anugerah yang harus dijaga dan dilindungi, tak peduli ia lahir dari pernikahan yang sah menurut negara atau hanya sah menurut agama. Namun, ketika seorang anak lahir dari pernikahan siri yakni pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka timbul banyak persoalan hukum.

Al-Qur’an menyebutkan bahwa anak adalah perhiasan dunia, namun juga akan menjadi sumber pertanggungjawaban kelak. Firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 28 menyatakan: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” Ini menunjukkan bahwa anak merupakan ujian, dan bagaimana orang tua mendidik serta memperlakukannya menjadi nilai yang diperhitungkan di sisi Allah. Hak pertama yang diperoleh anak dalam islam adalah hak atas kehidupan, bahkan sebelum ia dilahirkan. Islam melarang keras membunuh bayi dan aborsi tanpa alasan yang tepat. Firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 31 menyatakan “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”³⁴ Ayat ini menegaskan bahwa hak hidup anak adalah mutlak dan utama tidak boleh dikurangi atau dihilangkan karena alasan ekonomi dan sosial.

Islam memandang anak sebagai makhluk yang suci, yang lahir dalam keadaan fitrah (kesucian dan tauhid), sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”³⁵ (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa anak tidak membawa dosa bawaan, termasuk tidak menanggung kesalahan orang tuanya, apa pun status sosial dan pernikahan orang tuanya.

Kedudukan anak dalam Islam sangat dijaga melalui berbagai aturan syariat yang mencakup hak hidup, hak pendidikan, hak asuh, hak nafkah, hak atas kasih sayang, dan hak waris. Dalam fikih, anak yang memiliki nasab yang sah kepada ayah dan ibunya, yaitu lahir dari pernikahan yang sah secara syar’i, memiliki seluruh hak-hak tersebut secara penuh. Bahkan, jika anak lahir dari hubungan yang tidak tercatat secara hukum negara, namun pernikahannya sah secara syariat, maka kedudukannya dalam hukum Islam tetap utuh.

Ulama seperti Imam Syafi’i dan Imam Nawawi sepakat bahwa anak yang lahir setelah lebih dari enam bulan sejak akad nikah dinilai sebagai anak sah yang memiliki nasab kepada

³² Abdul Rahman al-Juzairi, (2007), *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Jilid 4, terj. Tim Pustaka Azzam Jakarta: Pustaka Azzam,, hlm. 25

³³ HR. Bukhari, No. 893 dan Muslim, No. 1829

³⁴ QS. Al-Isra ayat 31

³⁵ HR. Bukhari dan Muslim

ayahnya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa penetapan nasab dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui hubungan pernikahan, pengakuan ayah (iqrar), atau qarinah (indikasi kuat) seperti keberadaan suami saat anak dikandung.³⁶ Dalam hal ini, pencatatan negara bukanlah syarat keabsahan pernikahan dalam Islam, sehingga status anak tidak serta-merta gugur karena tidak adanya akta nikah resmi.

Namun, karena pernikahan siri tidak dicatatkan, sering kali timbul masalah administratif, seperti penulisan nama ayah dalam akta kelahiran atau pembagian warisan menurut hukum positif negara. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan penuh. Anak yang lahir dari pernikahan sah secara syar'i tetap memiliki nasab, hak nafkah, dan hak waris, selama ayahnya mengakui pernikahan tersebut dan tidak mengakui nasab anak secara syar'i (misalnya dengan li'an). Dalam konteks waris, apabila nasab anak tersebut telah diakui, maka ia berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan faraidh. Islam tidak menggugurkan hak waris hanya karena pencatatan sipil tidak dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu, anak yang nasabnya terbukti sah dari ayahnya, baik melalui nikah syar'i maupun pengakuan, maka ia berhak atas harta warisan ayahnya.³⁷

Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak hanya ditentukan oleh status pencatatan pernikahan, tetapi juga oleh hubungan darah yang dapat dibuktikan. Dalam konteks hukum Islam, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan warisan kepada anaknya, selama anak tersebut merupakan hasil pernikahan sah menurut agama, meskipun tidak tercatat di negara.

a) Nasab Anak

Dalam hukum Islam, penetapan asal-usul anak (nasab) sangat penting karena menjadi dasar hubungan mahram dan hak-hak hukum lainnya.³⁸ Anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki nasab sah jika pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i, termasuk adanya dua saksi yang adil sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Islam memandang setiap anak lahir dalam keadaan suci, sehingga tidak boleh didiskriminasi akibat status pernikahan orang tuanya. Nasab anak dalam Islam dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah, pengakuan, pembuktian, atau kemiripan fisik.³⁹ Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan yang sah untuk penetapan nasab adalah enam bulan sejak akad nikah, berdasarkan QS. Al-Ahqaf: 15 dan QS. Luqman: 14. Oleh karena itu, dalam pernikahan siri yang sah menurut agama, anak tetap dapat dinisbatkan kepada ayahnya kecuali jika terjadi pengingkaran atau terbukti perzinahan. Sebaliknya, jika hubungan tersebut tidak melalui pernikahan yang sah dan termasuk zina, maka nasab anak hanya kepada ibu dan tidak berhak atas warisan dari ayah biologis, kecuali ayah melakukan pengakuan yang sah menurut syariat.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, (2011), Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, hlm. 33.

³⁷ Ibid., 35-35

³⁸ Muhammad Fahmi Al Amruzi, (2022), "Nasab Anak dari Perkawinan Siri", Jurnal Al-Adl, Vol. 14 No. 1, hlm 10.

³⁹ Muhammad Fahmi Al Amruzi, Op.cit., hlm 11-14.

b) Hak Waris

Dalam hukum Islam, waris merupakan bagian penting dari fikih muamalah yang mengatur perpindahan harta peninggalan secara adil dan syar'i kepada ahli waris. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dan mencerminkan nilai keadilan, moral, dan tanggung jawab sosial. Ahli waris harus memenuhi syarat tertentu: masih hidup saat pewaris wafat, tidak membunuh pewaris, dan seagama.⁴⁰ Hak waris juga bergantung pada keabsahan nasab; anak dari pernikahan siri tetap berhak mewarisi jika pernikahan tersebut sah secara agama.⁴¹ Jika tidak ada pengakuan ayah atau bukti nasab, anak hanya mewarisi dari ibunya, kecuali nasab dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA.⁴² Untuk anak yang terhalang secara hukum, Islam menawarkan solusi berupa *wasiat wajibah*, yaitu pemberian harta secara hukum maksimal sepertiga, tanpa mengurangi hak ahli waris lain. Ini mencerminkan prinsip maslahat dan keadilan dalam Islam.⁴³ Oleh karena itu, pencatatan negara bukan penentu sahnyanya pernikahan dalam Islam, dan anak dari nikah siri tetap memiliki hak waris penuh jika hubungan nasabnya terbukti

c) Pengasuhan Anak

Dalam hukum Islam, kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh anak. Jika pernikahan sah secara agama, maka ayah dan ibu sama-sama wajib memberi nafkah dan pendidikan. Jika terjadi perceraian atau perselisihan, pengasuhan anak (*hadhanah*) diputuskan berdasarkan maslahat anak. Anak di bawah umur umumnya diasuh oleh ibu, kecuali jika ada alasan kuat yang memindahkan hak *hadhanah* kepada ayah atau keluarga lain.⁴⁴

B. Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam

Pernikahan siri adalah fenomena yang umum terjadi di Indonesia, yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meskipun sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan tanpa pencatatan dianggap tidak sah secara administratif. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum serius ketika pernikahan tersebut menghasilkan anak, khususnya terkait hak nasab, warisan, dan pencatatan sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatat agar diakui negara, dan Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah. Karena itu, anak hasil

⁴⁰ Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 41-43.

⁴¹ Sayyid Sabiq, (2007), *Fiqh Sunnah*, Terjemah M. Abduh Tuasikal, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid IV, hlm. 178.

⁴² Muhammad Al-Ghazali, (2003), *Fiqh Sosial: Panduan Hidup Bersama Dalam Islam*, Terjemah Abdullah Idi, Bandung: Mizan, hlm. 221.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 228-230.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 459-460.

pernikahan siri dikategorikan sebagai anak luar kawin yang, menurut Pasal 43 ayat (1), hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun demikian, terdapat perubahan paradigma setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lainnya. Putusan tersebut membuka jalan bagi anak hasil pernikahan siri untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, meskipun tidak lahir dari pernikahan yang dicatatkan negara. Meski begitu, pelaksanaan hak-hak anak seperti pencatatan nama ayah di akta lahir dan hak atas waris tetap memerlukan pembuktian melalui pengadilan agama, misalnya melalui tes DNA dan pengakuan ayah di hadapan hakim.⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan anak dari pernikahan siri diakui nasabnya oleh ayah biologis jika ada bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak atas identitas dan asal-usul tanpa diskriminasi. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan siri sah secara syar'i, namun hak keperdataan anak tetap bergantung pada pencatatan resmi. Untuk diakui sebagai anak sah secara hukum, dibutuhkan penetapan pengadilan yang membuktikan hubungan biologis.

Dalam praktiknya, anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kendala administratif. Akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu, serta kesulitan dalam mencatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) bersama ayah biologis, menyebabkan anak tersebut mengalami keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dalam hal warisan, anak yang tidak diakui secara sah oleh ayahnya menurut hukum negara tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Walaupun bisa memperoleh bagian waris melalui mekanisme pengakuan anak atau putusan pengadilan, proses ini bersifat panjang dan tidak selalu berhasil. Dalam KUHPperdata, bahkan jika anak diakui secara sah, hak warisnya hanya sebatas sepertiga dari bagian yang diperoleh anak sah dengan wasiat wajibabah.⁴⁶

Berbeda halnya dengan hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek syariat dalam penentuan status pernikahan dan anak. Pernikahan siri yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam tetap dianggap sah, meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dipandang sebagai anak luar nikah, melainkan sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menegaskan bahwa pernikahan yang sah menurut syariat Islam, termasuk yang tidak dicatatkan negara, tetap menjadikan anak yang lahir darinya sebagai anak sah dan berhak atas nasab serta warisan dari kedua orang tuanya.⁴⁷ Lanjut, prinsip *maqāṣid syariah* (tujuan-tujuan syariat Islam) dalam hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasab*) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, status anak hasil pernikahan siri tetap dijaga secara hukum dan sosial dalam masyarakat Islam. Meskipun negara memiliki otoritas dalam pencatatan

⁴⁵ Nurul Huda, (2018), "Pengaruh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Anak Luar Nikah", *Jurnal IUS* Vol 6 No 2, hlm. 230-233.

⁴⁶ Ida Zulaeha, (2022), "Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Warisam", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 4 No 1, hlm. 75-77.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm.33.

administrasi pernikahan, hal itu tidak serta merta membatalkan keabsahan pernikahan dari sudut pandang agama. Maka, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap memiliki hak penuh, termasuk hak waris, nafkah, dan pengasuhan.⁴⁸

Akan tetapi, hukum Islam juga mengenal konsep wasiat wajibah, yang dapat diterapkan dalam kondisi di mana anak tidak bisa menerima hak waris secara formal akibat hambatan legalitas. Wasiat wajibah ini merupakan pemberian harta dari orang tua kepada anaknya melalui jalur wasiat yang wajib dipenuhi, bahkan jika tidak disebutkan dalam wasiat secara eksplisit. Konsep ini menjadi solusi untuk menjembatani ketimpangan antara hukum Islam dan hukum negara dalam perlindungan hak anak dari pernikahan siri.⁴⁹

Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁰

Walaupun anak hasil pernikahan siri di dalam Hukum Islam di anggap setara dengan anak sah, namun terdapat kelemahan dalam praktik waris karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat seperti pencatatan di KUA. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan mengenai waris hal ini hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan Isbat Nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya di anggap sah di mata hukum dan terpenuhinya perlindungan bagi suami istri dan anak yang di lahirkan.⁵¹

Dalam praktik hukum di Indonesia, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dapat dilihat melalui mekanisme isbat nikah. Dengan adanya isbat nikah, maka anak dari pernikahan siri bisa diakui sebagai anak sah dalam sistem hukum positif, memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, dan menikmati hak-haknya secara utuh, baik dalam konteks sosial maupun administratif.⁵²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia masih membatasi hak-hak anak dari pernikahan siri karena ketiadaan pencatatan, meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberi ruang perlindungan terkait akta kelahiran, namun belum sepenuhnya mencakup hak waris dan pengasuhan. Sebaliknya, hukum Islam mengakui secara penuh status dan hak anak selama pernikahan orang tuanya sah secara syar'i. Oleh karena itu, harmonisasi kedua sistem hukum melalui mekanisme seperti isbat nikah dan penerapan wasiat wajibah penting dilakukan agar anak tidak dirugikan akibat status administratif orang tuanya.

⁴⁸ Abdul Wahid dan Ahmad Izzuddin, (2022), "Maqashid Syariah Dalam Perlindungan Hukum Anak", *Jurnal Ahkamul Usrah*, Vol 4 No 1, hlm. 12-14.

⁴⁹ Yusran Rahmat, (2021), "Rekonstruksi Wasiat Wajibah Bagi Anak di Luar Nikah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 8 No 1, hlm. 90.

⁵⁰ Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, (2022), "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Journal Of Civil and Bussiness Law*, Vol. 3 No. 2, hlm. 238.

⁵¹ Ibid.

⁵² M. Rizal, (2021), "Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Pernikahan Siri", *Jurnal Of Social Science Research* Vol 3 No 3, hlm. 43.

KESIMPULAN

Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara hukum karena tidak memenuhi syarat pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang bagi anak luar kawin untuk diakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya, pengakuan ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh. Anak dari pernikahan siri tetap menghadapi berbagai hambatan dalam aspek administratif, pewarisan, dan hak pengasuhan karena negara tidak mengakui dasar hukum perkawinan orang tuanya. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sahnya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tanpa bergantung pada pencatatan negara. Selama akad nikah dilakukan secara sah menurut syariat, yakni dengan kehadiran calon suami-istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul, maka pernikahan dianggap sah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut memiliki status sebagai anak sah. Dalam hal ini, anak berhak atas nasab, nafkah, dan warisan dari kedua orang tuanya. Pencatatan nikah dalam Islam hanya dianjurkan demi kemaslahatan administratif, namun tidak menjadi syarat sahnya perkawinan, sehingga ketidaktercatatannya tidak menghapus hak-hak dasar anak dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi pernikahan siri memberikan dampak yang signifikan terhadap status dan hak anak, di mana dalam hukum positif, ketiadaan pencatatan menyebabkan anak sulit memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, terhambat dalam menuntut hak warisan, nafkah, dan pengasuhan, serta terklasifikasi sebagai anak luar kawin dengan hak-hak yang terbatas. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak dari pernikahan siri tetap dianggap sah dan memiliki hak-hak yang utuh meskipun tanpa pengesahan negara, walaupun dalam praktiknya dapat muncul kendala sosial seperti kesulitan dalam pembuktian nasab. Oleh karena itu, perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum ini menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum anak, yang perlu dijumpatani melalui mekanisme seperti isbat nikah agar hak-hak anak tetap terlindungi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman al-Juzairi, (2007), *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, terj. Tim Pustaka Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abd Shomad, (2017), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir, (2010), *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 12, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq, (2011), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, (1990), *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.

Jaih Mubarak, (2013), *Fiqh Mawaris*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Kanal Mukhtar, (1974), *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Al-Ghazali, (2003), *Fiqh Sosial: Panduan Hidup Bersama Dalam Islam*, terj. Abdullah Idi, Bandung: Mizan.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Bakti.

Sayyid Sabiq, (2007), *Fiqh Sunnah*, terj. M. Abduh Tuasikal, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Azzam.

Wahbah az-Zuhaili, (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani.

Wahbah az-Zuhaili, (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet. 1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Dwi Kurniawan, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Akibat Pernikahan Siri", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 16 No. 2.

Eko Setiawan, (2016), "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1 No. 2.

Ida Zulaeha, (2022), "Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Warisan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 4 No. 1.

Nurul Huda, (2018), "Pengaruh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Anak Luar Nikah", *Jurnal IUS*, Vol. 6 No. 2.

Olivia Fitria, (2014), "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica*, Vol. 11 No. 2.

Yusran Rahmat, (2021), "Rekonstruksi Wasiat Wajibah Bagi Anak di Luar Nikah", *Jurnal Ilmiah*

Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, (2022), "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Isteri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam", *Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 2.

Muhammad Fahmi Al Amruzi, (2022), "Nasab Anak dari Perkawinan Siri", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 14 No. 1.

M. Rizal, (2021), "Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Pernikahan Siri", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Kinerja Tahun 2022, dapat diakses pada: <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasa>, tanggal 17 Juni 2025.

Konsultanku, "Nikah Siri di Mata Hukum Positif", dapat diakses pada: <https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif>, tanggal 17 Juni 2025.

Pengadilan Agama Rembang, Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara, dapat diakses pada: <http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara>, tanggal 17 Juni 2025.

Al-Qur'an & Hadis

Qur'an Surah Adz-Dzariyat Ayat 49.

Qur'an Surah Al-Kahfi Ayat 46.

Qur'an Surah Al-Furqan Ayat 74.

Qur'an Surah Al-Isra Ayat 31.

Hadis Riwayat Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadis Riwayat Bukhari Muslim, Tirmidzi dan lainnya.